



**PENETAPAN**

Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Amp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

1. I MADE SUASTIKA : Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Perangsari Kelod, Tanggal Lahir 12 Mei 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;
2. NI KETUT BUDA ASIH : Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Perangsari Kelod, Tanggal lahir 31 Agustus 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Keduanya sama-sama berlatar belakang di Br. Dinas Perangsari Kelod, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai :-----PARA PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No 95/Pdt.P/2019/PN Amp tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim No 95/Pdt.P/2019/PN Amp Tanggal 19 Desember 2019 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No 92/Pdt.P/2019/PN Amp atas nama pemohon I Made Suastika Dkk tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon Para beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Desember 2019 dibawah Register No 95/Pdt.P/2019/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 1 April 2015, di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No. 5107-KW-16062015-0005, tanggal 16 Juni 2015;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama I Gede Agus Juliarta, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 5107-LT-25102016-0129 tertanggal 25 Oktober 2016;
3. Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-25102016-0129 tertanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, nama Pemohon Tertulis **I GEDE AGUS JULIARTA**;
4. Namun dengan nama tersebut, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sering menangis tanpa sebab, oleh sebab itu Para Pemohon berinisiatif menanyakan hal tersebut pada orang pintar, dan di jelaskan bahwa, nama anak Para Pemohon tidak cocok dengan Wuku Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mencari nama yang cocok dan memberi nama anak Para Pemohon dengan nama **I GEDE ANANDA BHADRIKA**, setelah anak Para Pemohon di panggil dengan nama tersebut, kesehatannya pun sudah kunjung membaik ;
5. Terhadap hal tersebut, maka Para Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari bernama **I GEDE AGUS JULIARTA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 5107-LT-25102016-0129 tertanggal 25 Oktober 2016 **diganti/dirubah menjadi I GEDE ANANDA BHADRIKA**;
6. Bahwa terhadap pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon sekiranya tidak bertentangan dengan hukum, maka

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari penulisan semula I **GEDE AGUS JULIARTA diganti/dirubah menjadi I GEDE ANANDA BHADRIKA** dapat dikabulkan;

7. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon sudah tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-25102016-0129 tertanggal 25 Oktober 2016 maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem membetulkan penulisan nama dan bulan lahir anak Pemohon dari tertulis I **GEDE AGUS JULIARTA diganti/dirubah menjadi I GEDE ANANDA BHADRIKA ;**

8. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-25102016-0129 tertanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dari tertulis I **GEDE AGUS JULIARTA diganti/dirubah menjadi I GEDE ANANDA BHADRIKA ;**
3. Menyatakan bahwa pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon diatas adalah sah;
4. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Catatan Sipil mengganti/merubah penulisan nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama I Made Suastika nomor; 5107071305880002 tertanggal 14-09-2015 dan KTP atas nama Ni Ketut Buda Asih nomor; 5107077108930002 tertanggal 28-12-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Copy dari Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5107-KW-16062015-0005 tertanggal 16 Juni 2015, yang telah dicocokkan dengan copyannya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Agus Juliarta nomor; 5107-LT-25102016-0129 tertanggal 25 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Suastika nomor; 5107071606150001 tertanggal 20-2-2017 , yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1, P-3 dan P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali P-2, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I KADEK PAGEH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah Adik Ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 April 2015 di Banjar Dinas Perangsari Kaja, Kel/Desa Duda Utara, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Agus Juliarta;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya karena anaknya sakit-sakitan;
- Bahwa nama anaknya yang sebelumnya bernama I Gede Agus Juliarta dirubah menjadi I Gede Ananda Bhadrika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan nama anak para pemohon pihak keluarga tidak ada yang keberatan

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I MADE BUDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon Ni Ketut Buda Asih;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 April 2015 di Banjar Dinas Perangsari Kaja, Kel/Desa Duda Utara, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Agus Juliarta;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya karena anaknya sakit-sakitan;
- Bahwa nama anaknya yang sebelumnya bernama I Gede Agus Juliarta dirubah menjadi I Gede Ananda Bhadraka
- Bahwa terhadap perubahan nama anak para pemohon pihak keluarga tidak ada yang keberatan

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Para Pemohon melalui Penasehat Hukumnya juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertama para Pemohon karena anaknya sering sakit-sakitan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah masalah Perbaikan akta anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan akta kelahiran tersebut agar sah secara hukum memerlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura di wilayah hukum Para Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Pemohon mengajukan bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi I Kadek Jumarlana dan I Wayan Budiasa dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah 1 April 2015 (bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahannya para pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Agus Juliarta (Vide Bukti P-3)
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak yang sebelumnya bernama I Gede Agus Juliarta diubah menjadi I Gede Ananda Bhadrika karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) , 3(tiga) dan nomor 4(empat) patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-25102016-0129 tertanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dari tertulis I



**GEDE AGUS JULIARTA diganti/dirubah menjadi I GEDE ANANDA BHADRIKA ;**

3. Menyatakan bahwa pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon diatas adalah sah;
4. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Catatan Sipil mengganti/merubah penulisan nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 146.000,- ( seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 21 Januari 2020** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I MADE SUDIRTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I MADE SUDIRTA, SH.**

**I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

Perincian biaya :

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNBP.....                | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK .....                | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya panggilan .....          | Rp. .-              |
| 4. Pnbp Panggilan.....            | Rp. ,-              |
| 5. Biaya Sumpah .....             | Rp. 50.000,-        |
| 6. Materai Penetapan.....         | Rp. 6.000,-         |
| 7. <u>Redaksi Penetapan</u> ..... | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah .....Rp146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)